



PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Langkomu, pada Januari 1986, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Honorer, alamat di Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

melawan

Termohon, lahir di Bombonawulu, pada Juli 1987, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Wiraswasta, alamat di Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 1 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GU, Kabupaten Buton, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, tertanggal 16 Juni 2014;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Buton Tengah, dan tinggal selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai awal tahun 2016;
3. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk meminjam uang kepada keluarga Pemohon sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah terjadi pernikahan Pemohon dan Termohon berselisih paham karena Termohon tidak menerima dengan baik akhirnya bertengkar mulut;
5. Bahwa awal tahun 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah Bibi Termohon, sedangkan Pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon, di Wolio, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan masing-masing minta bercerai;
7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 13 Februari 2018, dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 20 Februari 2018, relaas panggilan mana dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan adanya perubahan pada alamat Termohon yang sebenarnya saat ini tinggal di Kokalukuna, Kota Baubau, namun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, tertanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.



Kecamatan GU, Kota Buton, bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, lahir di Langkomu, pada Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Honorer, tempat kediaman di Batupoaro, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama nama panggilan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014, di Kecamatan GU, Kabupaten Buton;
- Bahwa setelah menikah, setahu saksi, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di GU, Kabupaten Buton Tengah, setelah itu keduanya tinggal di rumah kontrakan di Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar awal tahun 2016 mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena selama saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2016 itu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon tersebut, namun yang saksi ketahui Termohon pergi dan tinggal di rumah bibinya di Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah menemui Termohon di rumah bibinya untuk mengajak Termohon kembali hidup bersama, namun Termohon tidak menghiraukan ajakan Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.



- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya tersebut, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 2 tahun, yang mana Termohon telah tinggal di rumah bibinya, sedangkan Pemohon saat ini telah tinggal di rumah keluarganya di Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk sabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Termohon yang sudah tidak mau hidup bersama Pemohon lagi;

2. **Saksi II**, lahir di Tulehu, pada tahun 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Honorer, tempat kediaman di Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama nama panggilan, sedangkan Termohon saksi kenal bernama nama panggilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan di Baubau;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar awal tahun 2016 mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui langsung penyebab kepergian Termohon, dan apakah kepergiannya tersebut diketahui Pemohon atau tidak saksi pun tidak mengetahuinya, namun yang saksi lihat Pemohon sudah tidak hidup bersama Termohon lagi;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi kembali ke tempat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saat itu saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Termohon telah tinggal di rumah bibinya di Wolio, Kota Baubau, sedangkan Pemohon pun sekarang telah tinggal di rumah keluarganya di Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari kemelut rumah tangga keduanya tersebut, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali dan hidup bersama Pemohon lagi, namun Termohon yang sudah tidak mau hidup bersama Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Kuasa Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya semaksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*, dan Majelis Hakim pun telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 21 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon tersebut, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon/Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen Kantor POS, serta cocok dengan

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon/Kuasa Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon terdapat kesesuaian dan kecocokan keterangan yang diketahui antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi tersebut mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang ini, dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri lagi, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 21 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Termohon pada awal tahun 2016 itu sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi, namun Termohon sudah tidak mau hidup bersama Pemohon;
6. Bahwa Pemohon pernah diupayakan rukun dengan Termohon oleh saksi pertama Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2014, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016 dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 itu sampai sekarang, yang mana saat ini Pemohon telah tinggal di rumah keluarganya

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Wolio, Kota Baubau, sedangkan Termohon tinggal di rumah bibinya di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

4. Bahwa Pemohon telah dinasihati oleh saksi pertama untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, karena Termohon sendiri telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak mau hidup lagi bersama Pemohon, akibatnya sejak awal tahun 2016 sampai putusan ini akan dijatuhkan, keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 2 tahun, sehingga apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Termohon dianggap sudah tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.



dianggap nusyuz, sehingga Termohon tidak berhak memperoleh nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

- Al hadis :

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

ظَنُّهُ تَزَوُّجًا تَزَوُّجًا تَزَوُّجًا تَزَوُّجًا تَزَوُّجًا تَزَوُّجًا تَزَوُّجًا تَزَوُّجًا تَزَوُّجًا تَزَوُّجًا

Artinya: "Apabila Termohon/Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Kitab Mughnil Muhtaj III : 436:

وتسقط نفقة كل يوم بنشور أي خروج عن الطاعة الزوج بعد التمكين

Artinya: "Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang isteri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin)".

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk mengirimkan/menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan bersandar dari ketentuan tersebut, dalam perkara permohonan cerai talak harus pula disampaikan salinan penetapan ikrar talak, oleh karenanya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan GU, Kabupaten Buton, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0097/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	316.000.00,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).				